

OMNIBUS LAW, PERPPU CIPTA KERJA, DAN MELAWAN DUITOKRASI

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Melbourne, 22 Februari 2023

UMY FAKULTAS HUKUM UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA HUKUM PROGRAM MAGISTER

SEMINAR NASIONAL & *Call for Papers* “Politik Hukum Pasca Penetapan Perubahan Undang-Undang Omnibus Law”

Rabu, 22 Februari 2023



Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum.

Ketua Komisi Yudisial RI



Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI

**Dalam konfirmasi*



Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Founder & Senior Partner,
Integrity Law Firm

ALUR PEMBAHASAN

1. Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Menggugat *Omnibus Law*
3. Menggugat Perppu Cipta Kerja
4. Melawan DUITokrasi



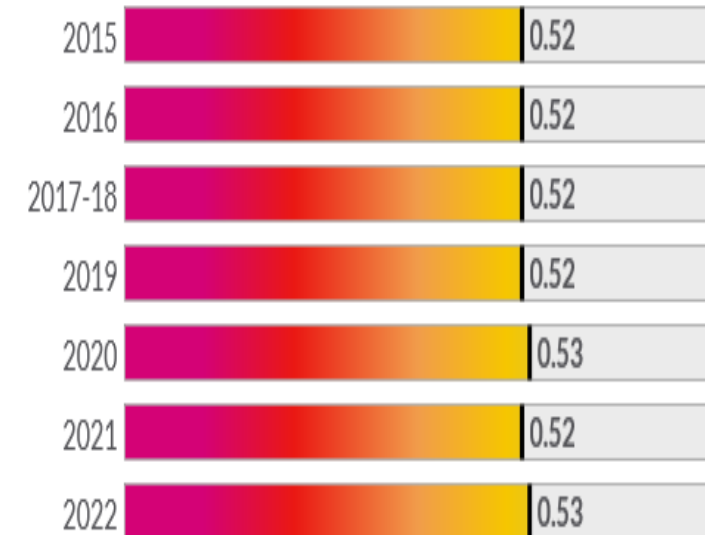
1| Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- **Rule of Law Index** Indonesia sepanjang tahun 2015 sampai 2022 berada pada **nilai 0.53**.
- Selama rentang waktu 8 tahun terjadi peningkatan sebesar 0.01.
- Nilai ini masih berada dibawah rata-rata regional sebesar **0.60**.

Indonesia Overall Rule of Law Score Over Time, 2015 - 2022

Indonesia scores for overall rule of law from 2015 to 2022. (Use the left menu to explore other scores.)



Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021 dimuat dalam:

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/>

Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- Salah satu faktor yang mempengaruhi Rule Index Indonesia adalah ***Regulatory Enforcement***.
- Faktor ini digunakan untuk mengukur sejauhmana suatu peraturan dapat diterapkan dan ditegakkan secara adil dan efektif.
- Tahun 2022, ***Regulatory Enforcement Index*** Indonesia berada pada nilai **0.57**, sehingga menempatkan Indonesia berada pada urutan 54 dari 139 negara.



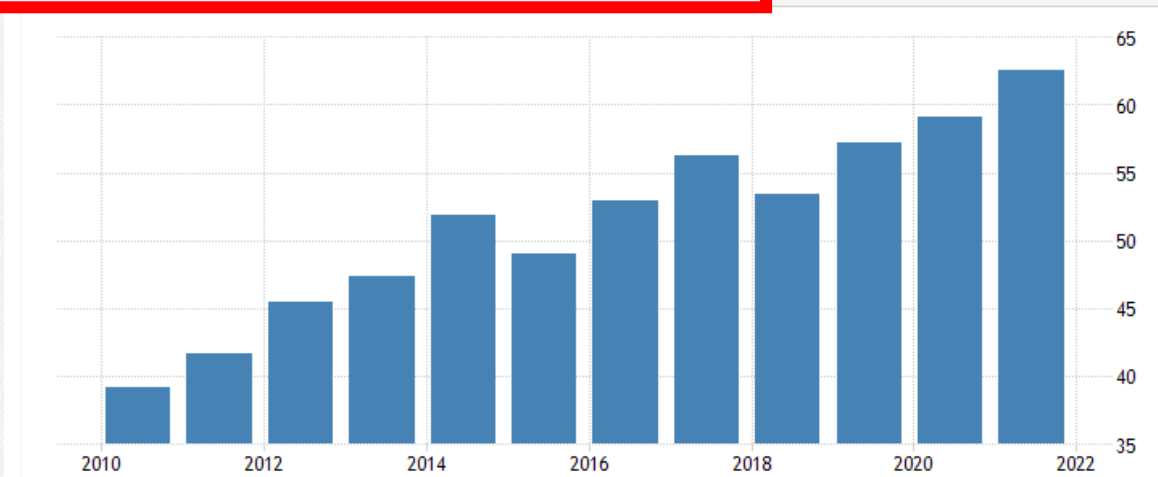
Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021 dimuat dalam:

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/>

Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- Pada tahun **2021** Indeks Kualitas Regulasi (Regulatory Quality Index) Indonesia berada pada **nilai 62.5%**.
- Nilai tersebut diperoleh dengan melihat indikator terkait dengan kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia - Regulatory Quality: Percentile Rank



Sumber: <https://tradingeconomics.com/indonesia/regulatory-quality-percentile-rank-wb-data.html>

Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- Berdasarkan data dari Sistem Informasi **Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mencatat bahwa sampai tahun **2022** jumlah regulasi di Indonesia saat ini berjumlah:
- **4.177** (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden)
- **1.8071** (Peraturan Menteri)
- **4.903** (Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian)
- **18.661** (Peraturan Daerah)



Sumber: <http://www.peraturan.go.id/>

Total: terdapat 45.812 Peraturan

Potret Dinamika Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- Pada tataran implementasi, seiring banyak jumlah regulasi di Indonesia menimbulkan permasalahan saling tumpang tindih (***overlapping***), disharmoni, maupun menimbulkan konflik akibat adanya ***hyper regulation***.
- Penyebab utama ***hyper regulations*** adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Beranda > Berita > Utama > Benang Kusut Penataan...

Utama

13 Desember 2019

Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya?

Beragam permasalahan penataan regulasi bermuara pada lemahnya kelembagaan yang menangani pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta segera membentuk badan/lembaga regulasi pemerintahan untuk mengatasi persoalan penataan regulasi.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

BERANDA

PUBLIKASI

AKTIVITAS

BLOG

TENTANG KAMI

Hiper Regulasi, Tantangan Pembentukan Regulasi di Indonesia

BERITA

Saldi Isra: Pembengkakan Regulasi Banyak Terjadi di Wilayah Eksekutif

2| Menggugat *Omnibus Law*

Menggugat *Omnibus Law*

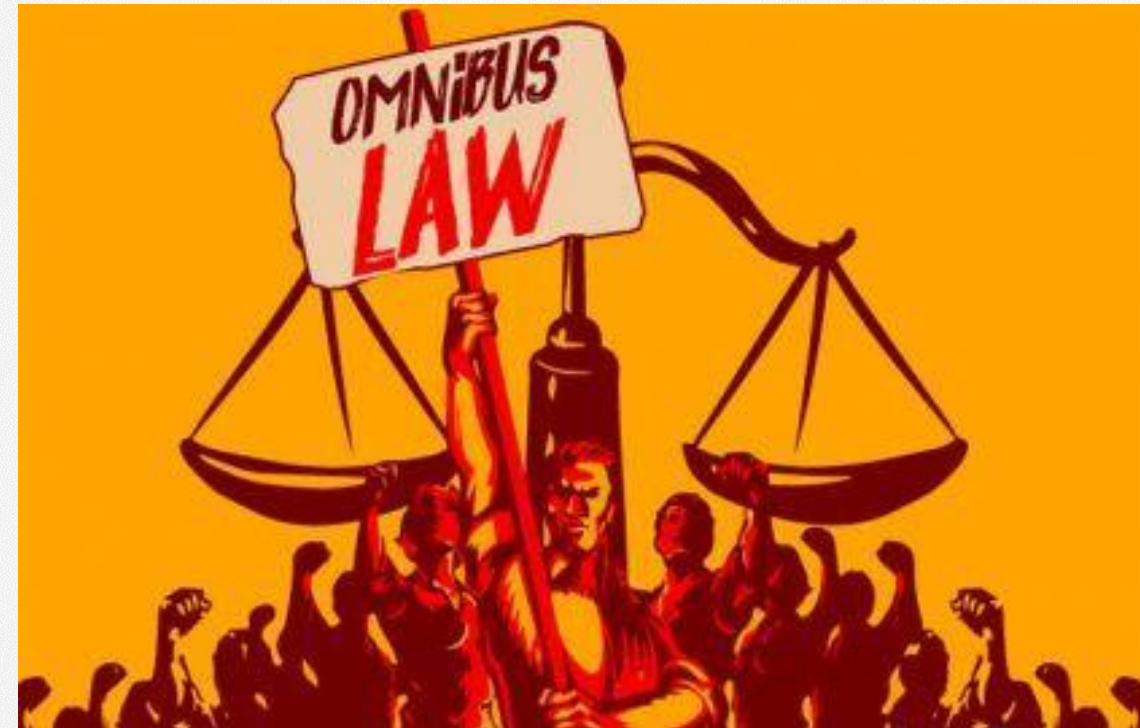
- Dalam mengatasi permasalahan *hyper regulation*, Pemerintah menetapkan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** *juncto* Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Menurutnya, dengan adanya mekanisme omnibus yang digunakan dalam kedua peraturan di atas akan menyelesaikan permasalahan *hyper regulation* di Indonesia.
- Namun, apakah masalah *hyper regulation* sudah cukup terselesaikan sampai saat ini?



Sumber: Pikiran Rakyat

Menggugat *Omnibus Law*

- Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia **mengadopsi model pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law*.**



Sumber: Jawa Pos

Menggugat *Omnibus Law*

- Penerbitan Perppu Cipta Kerja masih mengadopsi metode *omnibus law* dan karenanya menabrak ketentuan **Pasal 42 A UU P3 (Perubahan Kedua)**, yang mengharuskan adanya “**Dokumen Perencanaan**” dalam menggunakan metode *omnibus law*.
- Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. **Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan**, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, **penggunaan metode *omnibus law*, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu**, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Pasal 42A

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Lihat: Pasal 42 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (“UU P3 Perubahan Kedua”)

3| Menggugat Perppu Cipta Kerja

Judicial Review Perppu Cipta Kerja



- **Selasa, 14 Februari 2023** INTEGRITY Law Firm mewakili Gabungan Serikat Buruh melaksanakan sidang **Pemeriksaan Pendahuluan** dalam perkara pengujian formil Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXI/2023.
- PERPPU Cipta Kerja tersebut telah mengabaikan amanah **Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020** yang mengharuskan UU Cipta Kerja menyerap aspirasi masyarakat secara *meaningful participation*.



Sumber: Info GSBI

Eksistensi UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020

Memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

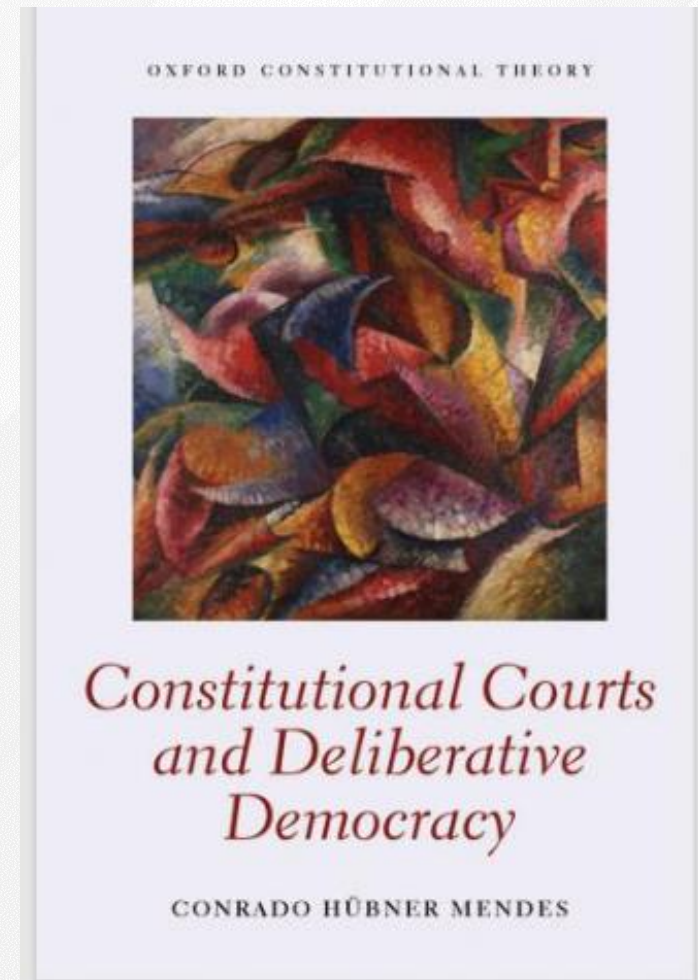
- Pada putusannya MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
- **Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.**
- Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka **UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.**



Sumber: AntaraNews

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020: Kewajiban Konstitusional yang Harus Ditaati

- Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas untuk menjaga konstitusi ***guardian of constitution***, putusan Mahkamah Konstitusi harus dapat ditaati dan dijalankan oleh semua pihak (pemerintah dan masyarakat).
- Pemerintah (Presiden, DPR, Kementerian, dan pejabat negara lainnya) harus dapat melaksanakan Putusan MK 91/PUU-XVII/2020, sebagai **kewajiban konstitusional**.



Sumber: Conrado Hubner Mendes, Constitutional Courts and Deliberative Democracy, Oxford Constitutional Theory, United Kingdom: Oxford University Press, 2013, hlm. 85-99.

Kehadiran Perppu Cipta Kerja: Antara Ihwal “Kegentingan yang Memaksa” dan “Kepentingan yang Dipaksa”

- Persoalan yang menyangkut partisipasi publik dalam pembentukan peraturanperundang-undangan tidak hanya cukup diselesaikan dengan melahirkan skema normatif baru, melainkan juga harus dijawab dengan sikap responsif yang partisipatif.
- UU Cipta Kerja, yang dinyatakan **inkonstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan memperbaiki prosedur dan membuka ruang yang lebih partisipatif. Namun demikian, persoalan tersebut justru baru-baru ini dijawab oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.



Sumber: Siaran Pers YLBHI

Lanjutan...

- Terhadap proses pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU PPP hanya mencakup proses persetujuan semata, layaknya pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat II. **Dengan demikian, tidak ada lagi upaya pengakomodasian aspirasi yang lebih partisipatif.**
- **PASAL 52 AYAT (3) dan (4) UU PPP**
 - *DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*
 - *Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan **menjadi Undang-Undang.***



Sumber: Hukum Online

Perppu Cipta Kerja, Cara Akrobatik Tidak Menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi?

- Sekilas kebijakan Presiden tersebut dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja, **seakan benar dan menjadi solusi atas keterdesakan dan kondisi ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina, kesulitan ekonomi pasca pandemik COVID-19.**
- Namun jika ditelisik lebih dalam, penerbitan Perppu itu makin menunjukkan “**cara berkonstitusi yang akrobatik**”, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum.



Sumber: Media Umat

Mengapa Demikian?

Perppu Cipta Kerja, Cara Akrobatik Tidak Menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi?

- Salah satu alasan utama MK memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat adalah karena tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatannya (*meaningful participation*).
- Melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja, **Presiden semakin tidak menghiraukan catatan penting dari MK tersebut**. Tentu saja penerbitan Perppu tidak memerlukan partisipasi publik, karena diterbitkan dalam kegentingan yang memaksa.



**PEKERJAAN RUMAH 2 TAHUN
REVISI UU CIPTA KERJA**

Putusan Mahkamah Konstitusi
25 November 2021

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945	Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja dalam Waktu 2 Tahun	Bila Tidak Diperbaiki, maka UU yang Diubah oleh UU Cipta Kerja Harus Dinyatakan Berlaku Kembali	Tidak Boleh Terbitkan Peraturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
---	--	---	---

Sumber: Liputan 6.com

Perppu Cipta Kerja: Memaksakan Kegentingan?

Semua ahli hukum konstitusi paham, syarat konstitusional terbitnya Perppu adalah adanya “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. **Putusan MK No 138/PUU-VII/2009**, ketika menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009 terkait KPK, memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud konstitusi adalah:

- 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;
- 2) kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
- 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan lama.

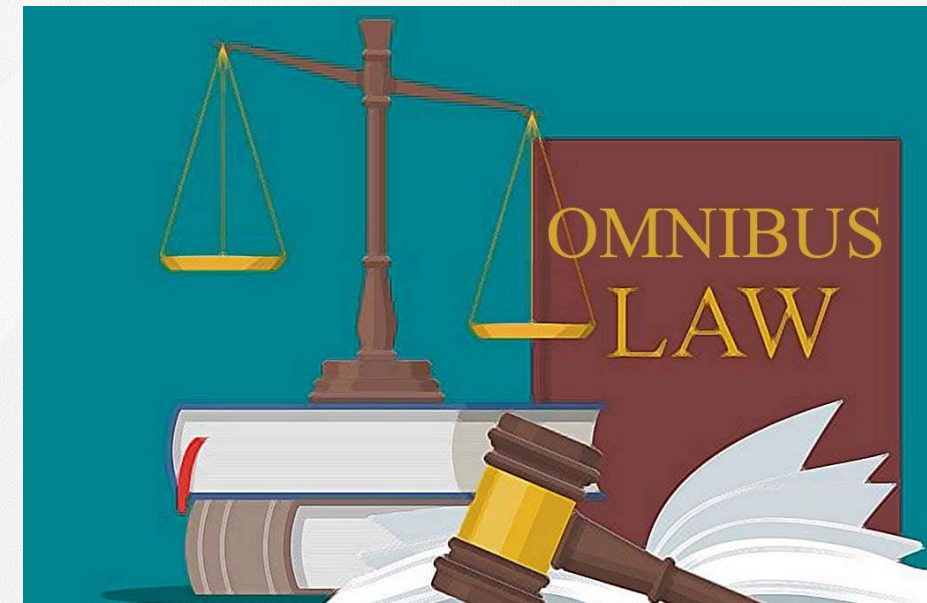
**INI
TIGA DASAR
DIKELUARKANNYA
PERPPU**



Sumber: Hukum Online

Perppu Cipta Kerja: Memaksakan Kegentingan?

- “Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, **namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden** karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut **harus didasarkan kepada keadaan yang objektif** yaitu adanya **tiga syarat** sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa”.
- Jadi, meskipun betul hak subjektif presiden, tetaplah harus ada **objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan maupun penolakan Perppu di DPR**, ataupun pengujian konstitusionalitas Perppu atau UU-nya di forum MK.



Sumber: Hukum Online

Perppu Cipta Kerja: Memaksakan Kegentingan?

- Membaca bagian menimbang Perppu Cipta Kerja, utamanya huruf g, bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam konsideran tersebut **bukan termasuk kategori ancaman yang betul-betul serius dan nyata, yang memerlukan *presidential constitutional emergency power***, yang merupakan arti pentingnya perppu.
- Penerbitan Perppu Ciptaker senyatanya adalah bentuk lari dari **tanggung jawab** karena tidak mampu dan tidak mau melaksanakan Putusan MK tersebut. Dengan demikian, Perppu Cipta Kerja yang dilahirkan memiliki formula hukum dengan **spirit “memaksakan kegentingan”**.



Sumber: DetikNews

Perppu Cipta Kerja: Kondisi Saat ini

- Perppu Ciptaker batal disahkan dalam **Sidang Paripurna di DPR Kamis 16 Februari 2023**.
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setelah ditetapkan, **Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut**. Masa sidang berikut yang dimaksud dalam UUD adalah masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan.



Tidak Disahkan-nya Perppu Cipta Kerja

- Dalam kasus Perppu Cipta Kerja masa sidang berikut yaitu masa sidang III tahun sidang 2022/2023. Masa sidang III telah dimulai sejak 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023. Adapun merujuk tata tertib DPR, tahun sidang diawali tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya.
- Sebagaimana Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu itu harus dicabut. Tidak adanya pengesahan oleh DPR hingga berakhirnya masa sidang **menunjukkan tidak ada persetujuan dari DPR**.
- Dengan **tidak disahkannya Perppu Cipta Kerja** pada masa sidang III tahun sidang 2022/2023 maka **sejatinya Perppu Cipta Kerja secara otomatis batal demi hukum**.

katadata.co.id

Nasional | Perppu Ciptaker Dinilai Gugur Usai Gagal Disahkan DPR

Perppu Ciptaker Dinilai Gugur Usai Gagal Disahkan DPR, Begini Dasarnya



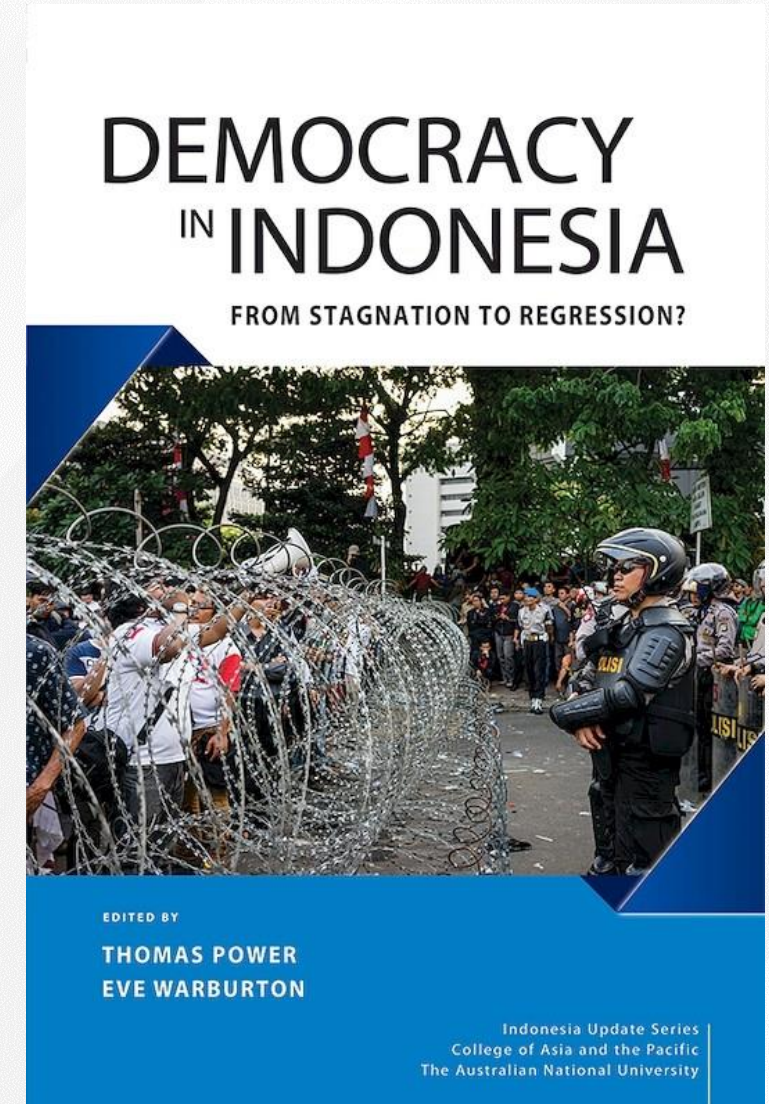
Oleh Ira Guslina Sufa
17 Februari 2023, 13:07



4| Melawan DUITokrasi

Pembangunan Negara Harus Dapat Mewujudkan Demokrasi Seutuhnya

- Permasalahan sektor hukum dan demokrasi di Indonesia telah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan menyedihkan karena adanya **praktik-praktik Duitokrasi di hampir semua sektor, khususnya sektor politik.**
- Menjadikan kepentingan dan keselamatan “rakyat” sebagai keutamaan dalam setiap melaksanakan kebijakan, merupakan pencegahan dari adanya kemunduran demokrasi (*democracy regression*).



Pembangunan Negara Harus Dapat Mewujudkan Demokrasi Seutuhnya



- **Freedom House** mencatat, pada tahun 2022 nilai kebebasan sipil dan hak politik Indonesia berada pada angka **59 dari 100**.
- Adapun beberapa hal yang menjadi indikator penilaian adalah:
 - ***“Does the government operate with openness and transparency?”***
 - ***“Are individuals free to express their personal views on political or other sensitive topics without fear of surveillance or retribution?”***



Sumber: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>

Pembangunan Negara Harus Dapat Mewujudkan Demokrasi Seutuhnya

- **Mahkamah Konstitusi telah dikuasai dan telah dipersiapkan untuk Pemilu 2024**
- Intervensi seleksi Hakim MK untuk persiapan sengketa hasil pemilu.
- Pemberhentian Hakim Aswanto yang menabrak konstitusi, penerbitan Perppu 2 Tahun 2022 yang melecehkan putusan MK, **menunjukkan MK sudah pula dikuasai dan coba diletakkan dalam strategi kemenangan Pemilu 2024**, yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip dasar *free and fair election*.



Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK

Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah

Share

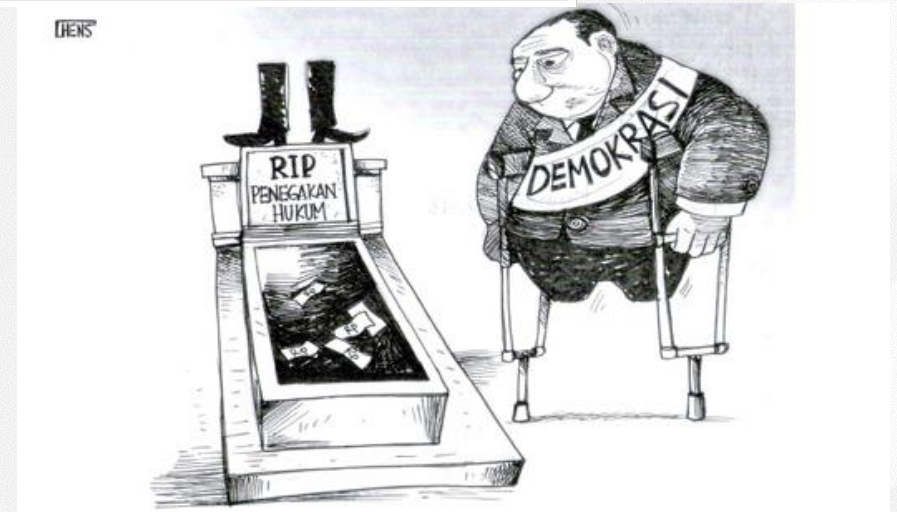
Terbaru

4 Oktober 2022

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Wajah hukum Indonesia bisa dikatakan dikuasai oleh satu kata, bukan demokrasi, tapi **DUITOKRASI**.
- Demokrasi adalah saat kedaulatan ada di tangan rakyat, dan negara hukum dijunjung tinggi. Duitokrasi adalah antitesanya, saat **kedaulatan dibajak oleh kekuatan duit**, dan negara hukum direndahkan hanya menjadi komoditas transaksi jual-beli yang diperdagangkan.



DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Dalam demokrasi, pemilu adalah pesta rakyat yang menghasilkan para pemimpin yang **amanah, tunduk dan patuh pada kepentingan warga bangsa**.
- Dalam duitokrasi, **pemilu adalah pesta segelintir elit kuasa**, yang diiringi dengan **tawa suka-cita kaum oligarki**.



Sumber: KPPOD

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Dalam demokrasi, presiden adalah pilihan rakyat.
- Dalam duitokrasi, presiden adalah pilihan duit.
- Dimana **demokrasi telah dibajak dan dibunuh oleh duitokrasi**. Dimana **politik curang dan politik uang** dijadikan mantra dan didewa-dewakan sebagai kebiasaan dan keniscayaan yang tak masalah dilakukan.



Sumber: Kabar24



Sumber: Liputan 6.com

Last, BUT the Most Important

- Rebut Demokrasi Kalahkan DUITokrasi
- Rebut Negara hukum, Hukum sebagai Panglima. Jangan biarkan hukum hanya menjadi instrumen pemenangan pemilu 2024
- Selamatkan Pemilu 2024!

denny@integritylawfirms.com



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARAHUBUNG

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yuseus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIR - Jakarta

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N, LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesi Makan Jajal Training
- Donorship Buku dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I

1. Mengapa Tidak Polusi Korupsi Berlakuk?
2. Mengapa Tidak Polusi Persepsi yang Berlakuk?

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Mengapa Persepsi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Mengapa Persepsi Berlakuk?

SESI III

1. Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI IV

1. Mengapa Sistem Antikorupsi & Korupsi?
2. Mengapa Pencegahan dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Mengapa Pencegahan dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI V

1. Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI VI

1. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 100.000,- Full Paket Materi (Pengiriman 3 hari)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link <https://integritylawfirms.com/australia/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi. Faisal H. Bani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua PKH RI

MODERATOR

M. Satrio, Ketua Komisi IV DPR RI Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB - Selasa Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm Muli, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rully Harun, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

MODERATOR

M. Satrio, Ketua Komisi IV DPR RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua PKH RI

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021 Pukul 13.00 WIB - Selasa Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

<https://integritylawfirms.com/australia/>





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836